

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Widyiaswara, A. Zarkasi, Aswari Hepni

Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi

Correspondence: riaregger.effendi@yahoo.com, zarkasi.unja@gmail.com

<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
Keywords: Oversight, DPD (Regional Representative Council), Natural Resources Submitted: 19-08-2026 Revised: 18-09-2026 Accepted: 19-10-2026 Published: 20-10-2026	<i>The Regional Representative Council (DPD) holds an oversight function regarding the management of natural resources—monitoring and evaluating the implementation of laws concerning resource exploitation and environmental conservation to ensure that such activities remain beneficial to the regions. Legal issues arise regarding the DPD's authority in natural resource management due to the limitations of its constitutionally defined powers. Under the 1945 Constitution, the DPD may only submit its oversight findings to the House of Representatives (DPR) for consideration; it lacks the authority to enforce execution or impose legal sanctions for violations. This research employs both a statutory approach—examining regulations and the DPD's oversight of natural resources—and a conceptual approach, which explores theories and perspectives on the DPD's oversight function. The six-month research plan includes a literature review and an analysis of the effectiveness of the DPD's oversight. The scope of the study encompasses the mechanisms and the extent of the DPD's involvement in the oversight of natural resources. The research utilizes primary, secondary, and tertiary legal sources. Data collection relies on document analysis, and the findings are analyzed qualitatively to understand the role of the DPD. The study concludes that the DPD's oversight of natural resource management faces several legal challenges: first, it lacks the coercive power to enforce its oversight findings; second, it is dependent on the DPR for follow-up action on its reports; and third, ambiguities within the legal norms weaken the DPD's position. Ultimately, the DPD lacks robust executorial power, rendering its oversight findings mere recommendations devoid of any binding legal force.</i>
	Abstrak
Kata Kunci: Pengawasan, DPD, Sumberdaya Alam.	Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki fungsi pengawasan atas pengelolaan sumber daya alam (SDA), yakni memantau serta menilai pelaksanaan undang-undang terkait eksploitasi dan konservasi lingkungan supaya tetap menguntungkan daerah. Masalah hukum yang muncul berkaitan dengan kewenangan DPD dalam pengelolaan SDA disebabkan karena batasan kewenangan konstitusional yang dimilikinya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, DPD hanya dapat menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan, namun tidak memiliki wewenang untuk menegakkan eksekusi atau sanksi hukum terhadap pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan yang menjelaskan regulasi dan pengawasan DPD terhadap sumber daya alam dan pendekatan konseptual yang menggali teori dan pemikiran tentang fungsi pengawasan DPD. Rancangan kegiatan selama 6 bulan mencakup studi literatur dan analisis terkait efektivitas pengawasan DPD. Ruang lingkup penelitian mencakup mekanisme dan keterlibatan DPD dalam pengawasan sumber daya alam. Bahan utama penelitian terdiri dari hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data mengandalkan studi dokumen dan analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami peran DPD. Hasilnya yaitu pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap pengelolaan sumber daya alam memiliki masalah hukum. Pertama, tidak ada daya paksa untuk menegakkan hasil pengawasan. Kedua, DPD tergantung pada DPR untuk tindak lanjut laporan. Ketiga, ambiguitas dalam norma melemahkan posisi DPD. DPD tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang kuat, sehingga hasil pengawasan hanya berupa rekomendasi tanpa ikatan hukum.

PENDAHULUAN

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam (SDA) adalah mengontrol, memantau, dan mengevaluasi implementasi undang-undang terkait eksploitasi dan konservasi lingkungan agar tetap berpihak pada kepentingan daerah. Berdasarkan hukum tata negara Indonesia, hasil pengawasan ini tidak dieksekusi langsung oleh DPD, melainkan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai dokumen pertimbangan resmi yang akan menjadi dasar untuk langkah-langkah tindak lanjut.

Adapun fungsi, objek, dan mekanisme pengawasan DPD RI bidang pengelolaan SDA berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 22D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 yang menegaskan peran DPD dalam mengawasi regulasi sektoral seperti Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Perkebunan, yang berpengaruh langsung pada kelestarian serta pendapatan daerah.

Terkait ruang lingkup dan objek pengawasan sumber daya alam (SDA), DPD melakukan pemantauan intensif di lapangan yang mencakup tiga aspek krusial:

- a. Penyusunan Peraturan Turunan: Mengawasi Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden hingga Peraturan Daerah mengenai SDA sudah sinkron dan tidak merugikan masyarakat lokal.
- b. Dampak Ekologis & Konflik Lahan: Memantau kasus pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, serta konflik pemanfaatan lahan antara korporasi besar dengan masyarakat adat/daerah.
- c. Perimbangan Keuangan: Mengawasi bagi hasil atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor SDA (seperti pertambangan dan migas) agar disalurkan secara adil ke kas daerah.¹

Problematisasi hukum fungsi pengawasan DPD terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) bersumber dari terbatasnya wewenang konstitusional. Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, DPD memiliki kewenangan untuk melaporkan hasil pengawasannya kepada DPR yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan. DPD tidak memiliki hak eksekusi atau sanksi hukum untuk menindak pelanggaran. Berdasarkan Pasal 22D ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bahan pertimbangan. Namun demikian, DPD tidak memiliki kewenangan eksekutif.

Terkait masalah hukum fungsi pengawasan DPD menurut peraturan perundang-undangan, pertama, sifat pengawasan sebatas pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 22D UUD 1945, hasil pengawasan DPD terkait pengelolaan SDA hanya diteruskan kepada DPR. DPR memiliki wewenang penuh untuk menindaklanjuti atau mengabaikannya. Kedua, ketiadaan daya paksa (*Beinbindende kracht*): DPD tidak memiliki kewenangan legislasi atau anggaran yang setara dengan DPR untuk menghentikan kebijakan SDA di daerah yang merugikan. DPD layaknya "pengawas tanpa taring" karena tidak bisa memanggil paksa (hak angket) atau menyatakan pendapat. Ketiga, ketidakjelasan mekanisme tindak lanjut: Meskipun Undang-Undang MD3 mengatur pengawasan DPD atas undang-undang SDA, tidak ada prosedur baku yang mewajibkan DPR atau Pemerintah untuk mengadopsi rekomendasi DPD. Hal ini membuat pengawasan seringkali tidak berdampak nyata di lapangan. Keempat, tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah: berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pengelolaan SDA (seperti pertambangan) banyak ditarik ke pemerintah pusat. Ini menyulitkan DPD mengawasi implementasi di daerah, karena kewenangan lokal telah dilucuti.

METODE

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menitikberatkan pada evaluasi dan

¹Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor I Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

penelaahan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam serta fungsi pengawasan DPD. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah pasal-pasal, ketentuan, serta landasan hukum yang mengatur wewenang dan tanggung jawab DPD dalam konteks pengelolaan sumber daya alam.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan untuk menggali konsep, teori dan pemikiran yang berkembang mengenai fungsi pengawasan lembaga legislatif, khususnya DPD, dengan mengacu pada literatur dan pendapat para ahli. Pendekatan ini memberikan peluang bagi peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna serta pelaksanaan pengawasan oleh DPD, baik dari segi teori maupun praktik. Oleh karena itu, metode ini mampu memberikan analisis yang lebih menyeluruh serta rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan dalam penelitian ini selama 6 bulan akan mencakup tahap-tahap penting seperti studi literatur untuk memahami landasan hukum fungsi pengawasan DPD, pengumpulan data melalui wawancara dengan anggota DPD dan pejabat terkait, observasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam di daerah, serta analisis terhadap efektivitas pengawasan DPD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian juga akan menelaah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja DPD di masa mendatang.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Dalam penelitian ini, ruang lingkup atau objek yang ditelaah meliputi berbagai aspek dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan oleh DPD. Aspek tersebut mencakup mekanisme pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam, keterlibatan DPD dalam mengawasi jalannya pengelolaan tersebut serta sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kewenangan dan batasan kepada DPD untuk melakukan pengawasan secara efektif terhadap kebijakan dan aktivitas pengelolaan sumber daya alam di berbagai daerah.

4. Bahan Dan Alat Utama

Dalam penelitian hukum, bahan utama diklasifikasikan menjadi tiga kategori:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritatif (mempunyai kekuatan mengikat), yang menjadi dasar utama pengujian fungsi pengawasan DPD terhadap SDA:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan atau doktrin terhadap bahan hukum primer:

- 1) Buku, Artikel dan Jurnal Ilmiah.
- 2) Opini para ahli beserta berbagai jenis referensi yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus-kamus hukum.
- 2) Media Internet dan Ensiklopedia

5. Tempat

Lokasi yang menjadi fokus dalam penelitian mengenai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam menurut peraturan perundang-undangan adalah wilayah Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan isu yang diteliti, melalui pemutaran dokumen peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal hukum, dan buku-buku terkait.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses yang bertujuan memastikan bahwa kegiatan atau aktivitas yang terjadi telah sesuai dengan rencana, tujuan, serta standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam pengawasan, biasanya terdapat beberapa tahapan, seperti penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, serta tindakan koreksi jika ditemukan penyimpangan. Dengan demikian, pengawasan sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi atau individu.

b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan di Indonesia yang menyuarakan kepentingan wilayah-wilayah di tingkat nasional. Anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

c. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merujuk pada segala bahan yang berasal dari alam dan dapat dipakai manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di dalamnya terdapat air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, serta produk hasil tambang. Penggunaan sumber daya alam harus dikelola dengan bijaksana supaya tetap berkelanjutan.

d. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan adalah aturan hukum tertulis yang ditetapkan oleh lembaga berwenang, seperti pemerintah atau DPR, yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Aturan ini berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan kehidupan bernegara.

8. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana DPD menjalankan peran dan fungsinya dalam mengawasi pengelolaan SDA oleh Pemda maupun pelaku usaha. Melalui analisis kualitatif ini, peneliti dapat menelusuri berbagai aspek yang terkait, seperti proses pengawasan, kendala yang dihadapi serta efektivitas pelaksanaan pengawasan menurut regulasi yang berlaku.

HASIL

Pengaturan Terhadap Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Alam Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Fungsi pengawasan DPD atas pengelolaan sumber daya alam diatur oleh Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 dan dijelaskan lebih lanjut dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). DPD berhak mengawasi pelaksanaan undang-undang di bidang SDA dan melaporkan hasilnya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan.

Pengaturan peran pengawasan DPD dalam pengelolaan sumber daya alam secara konstitusional diatur pada Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 dan dikuatkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Melalui dasar hukum tersebut, DPD RI memiliki mandat untuk mengawasi jalannya kebijakan, undang-undang serta Pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pengelolaan tersebut digunakan secara maksimal demi kemakmuran masyarakat setempat.

Pengaturan fungsi pengawasan ini bertumpu pada beberapa regulasi utama: Pertama, Pasal 22D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa DPD memiliki mandat untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3: Mengatur rincian wewenang DPD dalam melakukan pengawasan, tindak lanjut, serta mekanisme penyampaian hasil rekomendasi kepada DPR RI. Ketiga, Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Tata Tertib secara rinci mengatur aspek teknis terkait alat kelengkapan yang memiliki tanggung jawab tertentu. Dalam hal ini, Komite II DPD RI ditetapkan sebagai badan yang bertugas menangani berbagai isu yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam serta aspek ekonomi lainnya.

1. Ruang Lingkup Pengawasan SDA oleh DPD

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPD mencakup berbagai aspek strategis berikut:²

²Periksa, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, “Rencana Strategis Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2020-2024”, Jakarta, 2019.

- a. Pelaksanaan Regulasi: Memantau kepatuhan pemangku kebijakan terhadap Undang-Undang sektoral seperti Undang-Undang Pertambangan Minerba, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup.
 - b. Dampak Lingkungan dan Sosial: Mengawasi terjadinya kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, hingga konflik agraria antara masyarakat adat/lokal dengan korporasi.
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH): Memastikan transparansi dan keadilan distribusi pendapatan sektor SDA dari pemerintah pusat kembali ke daerah penghasil.
 - d. Perizinan Daerah: Memeriksa implementasi kebijakan perizinan pemanfaatan ruang dan eksploitasi SDA agar tetap berpihak pada keberlanjutan daerah
2. Mekanisme Pengawasan dan Sifat Output

Proses pengawasan DPD dilakukan secara berkala dan terstruktur melalui tahapan berikut:

- a. Pengumpulan Data: Komite II DPD melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke berbagai wilayah, dengan agenda utama mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan kepala daerah, kalangan akademisi, masyarakat, serta kementerian terkait.
- b. Penyusunan Hasil: Temuan di lapangan dirumuskan menjadi dokumen tertulis berupa Hasil Pengawasan DPD RI.
- c. Dokumen itu diresmikan dalam Sidang Paripurna, kemudian diserahkan kepada DPR RI serta Pemerintah (Presiden).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa mekanisme pengawasan DPD terhadap pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada Pasal 22D Ayat (3) UUD 1945 serta dijabarkan lebih lanjut dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPD berhak memantau pelaksanaan hukum di sektor SDA dan melaporkan temuan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan.

Landasan konstitusional fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara tegas diatur dalam Pasal 22D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan wewenang kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Ruang lingkup pengawasan tersebut meliputi, antara lain, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan berbagai sumber daya ekonomi lainnya yang terkait dengan kepentingan daerah. Kehadiran regulasi ini bertujuan menjamin agar eksploitasi dan pemanfaatan kekayaan alam di berbagai wilayah Indonesia berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam aspek operasional, fungsi pengawasan ini juga diperkuat melalui regulasi turunan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Melalui aturan tersebut, DPD memiliki kewenangan untuk menyerap aspirasi daerah, memantau kebijakan lingkungan, serta menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait hambatan pengelolaan SDA di lapangan. Fokus utama dari pengawasan ini adalah untuk memastikan adanya keterlibatan nyata dari pemerintah daerah dalam pembangunan nasional, sehingga potensi alam lokal tidak hanya dieksploitasi oleh pusat melainkan memberi manfaat bagi masyarakat daerah.

Meskipun memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksanaan fungsi pengawasan DPD terhadap pengelolaan SDA sering kali menghadapi keterbatasan kewenangan. Berdasarkan ketentuan konstitusi, hasil pengawasan yang telah disusun oleh DPD tidak dapat dieksekusi secara mandiri, melainkan harus diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR memegang posisi sebagai lembaga utama yang menindaklanjuti rekomendasi tersebut, sehingga menempatkan posisi DPD berada di bawah bayang-bayang dominasi legislatif DPR.

Tantangan lain yang muncul dalam pengawasan SDA adalah lemahnya mekanisme tindak lanjut dan relasi kerja sama antara pusat dan daerah. Hingga saat ini, pola kemitraan strategis antara DPD, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah belum diatur secara rigid dan integratif. Hal ini menyebabkan banyak rekomendasi hasil pemantauan lingkungan atau konflik agraria di daerah yang diajukan oleh DPD berakhir menjadi dokumen administratif semata tanpa adanya penyelesaian konkret.

Guna mengoptimalkan pengawasan pemanfaatan kekayaan alam, diperlukan penguatan kelembagaan DPD dan revisi regulasi yang memberikan daya ikat lebih kuat terhadap hasil pengawasannya. DPD perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya anggotanya dalam memahami isu-isu tata ruang, hukum lingkungan, serta skema perimbangan keuangan pusat-daerah. Dengan pengawasan yang lebih independen dan efektif, DPD dapat menjadi benteng utama dalam mencegah kerusakan lingkungan sekaligus mewujudkan keadilan distribusi hasil sumber daya alam bagi daerah.

Kekuatan Hukum Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Alam Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Kekuatan hukum fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam (SDA) adalah bersifat rekomendatif (tidak mengikat secara hukum langsung). Meskipun DPD memiliki legitimasi konstitusional yang kuat untuk melakukan pengawasan, hasil pengawasan tersebut tidak dapat melahirkan sanksi hukum atau pembatalan kebijakan secara mandiri, melainkan harus diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Rincian struktur hukum, mekanisme, dan kendala terkait kekuatan hukum fungsi pengawasan DPD dalam pengelolaan SDA berdasarkan peraturan perundang-undangan:

1. Dasar Hukum Pengawasan DPD atas Pengelolaan SDA

Wewenang DPD untuk mengawasi sektor SDA diatur secara tegas dalam dua instrumen hukum utama:

- a. Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa DPD berhak mengawasi pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menegaskan kembali tugas DPD untuk mengawasi pelaksanaan regulasi sektoral di tingkat daerah, termasuk penerapan undang-undang yang berhubungan dengan lingkungan hidup, pertambangan, kehutanan, dan agraria.

2. Sifat dan Batas Kekuatan Hukum Pengawasan

Walaupun memiliki hak konstitusional, kekuatan eksekusi dari fungsi pengawasan ini sangat terbatas dibandingkan dengan DPR:

- a. Hanya Berupa Rekomendasi: Berdasarkan konstitusi, hasil pengawasan DPD terhadap pengelolaan SDA wajib diberikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan.
- b. Tidak memiliki kewenangan membuat angket atau menyuarakan pendapat: berbeda dengan DPR, DPD tidak dibekali instrumen pemaksaan hukum (seperti hak angket atau hak menyatakan pendapat) yang bisa langsung menjatuhkan sanksi politik atau hukum kepada pemerintah (eksekutif).
- c. Ketergantungan Eksekusi: Dampak nyata dari pengawasan DPD sangat bergantung pada kemauan politik (*political will*) DPR untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut menjadi hak interpelasi atau legislasi baru.

3. Mekanisme Pengawasan Pengelolaan SDA oleh DPD

Dalam praktiknya, DPD menjalankan fungsi pengawasan ini melalui beberapa mekanisme:

a. Kunjungan Kerja dan Penyaringan Aspirasi

Anggota DPD turun ke daerah pemilihan untuk memantau konflik agraria, kerusakan lingkungan, atau eksploitasi SDA yang merugikan masyarakat daerah. Kunjungan kerja anggota DPD ke daerah pemilihan menjadi contoh nyata fungsi representatif dalam menangkap secara langsung isu-isu penting seperti konflik agraria, kerusakan lingkungan, serta pemanfaatan SDA yang merugikan masyarakat lokal. Kegiatan ini menjembatani suara warga di daerah agar terdengar di tingkat nasional.³

Di lapangan, para senator menemui masyarakat untuk mendengarkan keluhan terkait ketidakadilan penguasaan lahan serta dampak buruk pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri atau pertambangan. Data dan fakta yang dihimpun dari warga korban dan tokoh adat ini menjadi bahan acuan penting bagi lembaga perwakilan.

Hasil penyaringan aspirasi tersebut kemudian dibawa ke Senayan untuk ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang maupun Rapat Dengar Pendapat dengan instansi terkait. Langkah ini diharapkan mampu mendorong kebijakan pusat yang berpihak pada keadilan sosial dan kelestarian lingkungan di daerah.

b. Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Mengundang pemerintah daerah, kementerian terkait, maupun perwakilan masyarakat untuk membahas isu pengelolaan SDA. Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai pengelolaan

³Periksa, KPU Papua Pegunungan, "Mengenal DPD RI: Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Besaran Gajinya", diakses melalui https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1422_mengenal-dpd-ri-fungsi-tugas-wewenang-dan-besaran-gajinya, tanggal akses 19 Juli 2026.

Sumber Daya Alam (SDA) menjadi forum strategis yang mempertemukan DPR dengan pemerintah daerah, kementerian terkait, dan perwakilan masyarakat. Pertemuan ini bertujuan menjembatani berbagai kepentingan agar kebijakan pengelolaan kekayaan alam tidak hanya berorientasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan devisa negara, tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan serta keberlanjutan ekosistem jangka panjang di daerah setempat.

Dalam forum ini, pemerintah daerah dan kementerian terkait memaparkan data, regulasi, serta kendala operasional dalam pengawasan pemanfaatan SDA di lapangan. Di sisi lain, perwakilan masyarakat dan kelompok pemerhati lingkungan turut menyampaikan aspirasi, kritik, serta fakta langsung mengenai dampak sosial-ekologis yang dirasakan warga. Dialog terbuka ini memungkinkan terjadinya evaluasi menyeluruh terhadap izin konsesi, mitigasi konflik agraria, serta transparansi royalti atau dana bagi hasil.

Hasil akhir dari RDP ini umumnya berupa rekomendasi kebijakan atau catatan kritis yang harus ditindaklanjuti oleh eksekutif dalam kurun waktu tertentu. Pengawasan parlemen melalui RDP diharapkan mampu mendorong penegakan hukum yang lebih adil dan transparan bagi sektor pertambangan, kehutanan, maupun perkebunan. Dengan pelibatan lintas sektor ini, tata kelola SDA diharapkan dapat memberikan kemakmuran maksimal bagi masyarakat luas tanpa merusak kelestarian lingkungan hidup.

c. **Penyusunan Pandangan Hukum**

Menyusun dokumen evaluasi atas pelaksanaan Undang-Undang SDA (seperti Undang-Undang Minerba atau Undang-Undang Kehutanan) untuk diserahkan ke rapat paripurna DPR. Penyusunan pandangan hukum terhadap pelaksanaan undang-undang sektor sumber daya alam, seperti UU Minerba atau UU Kehutanan, merupakan langkah strategis untuk mengevaluasi efektivitas regulasi sebelum diserahkan ke rapat paripurna DPR. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen kajian yuridis yang membedah dampak implementasi undang-undang terhadap aspek keadilan sosial, kepastian hukum, dan kelestarian lingkungan hidup. Tim penyusun, yang melibatkan ahli hukum dan tenaga ahli legislasi, mengidentifikasi berbagai celah hukum atau disharmoni regulasi yang merugikan kepentingan publik maupun negara.

Proses penyusunan diawali dengan inventarisasi masalah di lapangan, analisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait, serta penyerapan aspirasi dari masyarakat adat, akademisi, dan pelaku industri. Pendekatan ini memastikan bahwa dokumen evaluasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga berbasis pada realitas empiris penegakan hukum SDA. Hasil temuan tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk argumentasi hukum yang sistematis untuk menilai apakah undang-undang terkait masih layak dipertahankan, direvisi total melalui mekanisme legislasi, atau memerlukan penguatan lewat instrumen kebijakan turunan.

Dokumen pandangan hukum yang telah final selanjutnya diserahkan kepada pimpinan fraksi dan anggota dewan untuk dijadikan bahan pertimbangan resmi dalam rapat paripurna DPR. Kehadiran dokumen ini memberikan landasan argumentasi yang kuat bagi para anggota dewan dalam mengambil keputusan politik dan legislatif, baik dalam bentuk hak interpelasi, pengawasan, maupun inisiatif revisi undang-undang. Dengan demikian, kualitas produk hukum nasional di bidang sumber daya alam dapat diarahkan agar lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan berkelanjutan.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa secara hukum, fungsi pengawasan DPD dalam pengelolaan SDA dikategorikan sebagai pengawasan sosio-politik (bukan pengawasan yuridis-eksekutif yang memaksa). Keberadaan DPD sangat krusial sebagai "suara daerah" untuk mencegah eksploitasi SDA yang timpang antara pusat dan daerah. Namun, dari perspektif hukum tata negara, lemahnya daya ikat rekomendasi DPD membuat fungsi pengawasan ini sering kali dinilai kurang efektif dalam menghentikan pelanggaran pengelolaan SDA secara instan.

Secara yuridis, fungsi pengawasan DPD terhadap pengelolaan SDA dikategorikan sebagai pengawasan sosio-politik dan moral, bukan pengawasan yuridis-eksekutif yang bersifat memaksa atau *coercive*. Berdasarkan desain konstitusi, DPD berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang tertentu dan menyerahkan hasil pengawasan tersebut kepada DPR dan pemerintah sebagai bahan pertimbangan. Namun, instrumen konstitusional ini tidak dibekali dengan kewenangan eksekutorial yang dapat menjatuhkan kebijakan atau menghentikan suatu tindakan hukum secara langsung oleh kementerian terkait.

Kendati demikian, keberadaan DPD tetap sangat krusial sebagai representasi “suara daerah” guna mencegah ketimpangan eksploitasi SDA antara pusat dan daerah. Melalui fungsi pengawasan sosio-politiknya, DPD menjembatani aspirasi masyarakat lokal yang sering kali dirugikan oleh kebijakan sentralistik yang mengesampingkan kapasitas daya dukung lingkungan serta mengabaikan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. DPD berperan dalam mengangkat isu-isu ketidakadilan distribusi hasil tambang, kerusakan lingkungan, serta konflik agraria ke permukaan nasional agar mendapat perhatian politik yang memadai dari para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Namun, dari perspektif hukum tata negara, lemahnya daya ikat atau tindak lanjut dari rekomendasi DPD membuat fungsi pengawasan ini dinilai kurang efektif dalam menghentikan pelanggaran pengelolaan SDA secara instan. Tanpa adanya mekanisme *checks and balances* yang memaksa eksekutif untuk mematuhi atau mengeksekusi rekomendasi tersebut, pengawasan DPD kerap berhenti pada ranah imbauan politis semata. Oleh karena itu, penguatan arsitektur ketatanegaraan melalui peningkatan status hukum dan daya mengikat atas rekomendasi DPD menjadi prasyarat penting agar fungsi pengawasan SDA dapat berdampak secara nyata.

SIMPULAN

1. Pengaturan terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam menurut peraturan perundang-undangan mengalami problematika hukum yaitu *pertama*, ketiadaan daya paksa (*Lack of Enforcement*), hasil temuan pengawasan DPD di daerah terkait kerusakan lingkungan atau pelanggaran eksploitasi SDA tidak memiliki implikasi hukum langsung terhadap eksekutif atau korporasi pemegang izin. *Kedua*, Ketergantungan pada DPR, Hasil pengawasan bersifat pasif karena bergantung sepenuhnya pada apakah DPR mau menindaklanjuti laporan tersebut atau tidak. *Ketiga*, ambiguitas norma yaitu Penggunaan kata “dapat” dalam rumusan pasal pengawasan sering ditafsirkan sebagai opsi yang melemahkan posisi kelembagaan DPD, bukan sebagai kewajiban konstitusional yang ketat.
2. Kekuatan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) berasal dari Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan wewenang konstitusional untuk memantau pelaksanaan undang-undang terkait pengelolaan SDA serta otonomi daerah. Namun, kekuatan hukum ini bersifat lemah secara eksekutorial karena DPD tidak memiliki fungsi paksa, hak interpelasi, atau kewenangan legislasi penuh yang setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara operasional, hasil pengawasan DPD hanya dapat disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada DPR dan pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti. Lemahnya posisi yuridis ini membuat pengawasan kebijakan SDA di daerah sering kali hanya menjadi instrumen moral dan politik tanpa dayaikat hukum yang memaksa instansi terkait atau korporasi tambang untuk patuh secara langsung.

DAFTAR PUSAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- _____. 2005. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Watampone Press.
- _____. 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- _____. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Budiman. 2005. *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum: Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Eni Suharti. 2014. *MD3 (UU RI No. 17 Tahun 2014) MPR, DPR, DPD, DPRD*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Entol Zaenal Muttaqin. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*. Serang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Hamzah Halim, dan Kemal Redindo. 2010. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana.
- Kaka Alvian Nasution. 2014. *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*. Yogyakarta: Saufa.
- King Faisal. 2014. *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mahfud MD. 2001. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

_____. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.

Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.

Manan, Bagir, dan Kuntaman Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

Maria Farida Indrati Soeprapto. 2006. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.

Muhammad Fauzan. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Edisi Revisi. Purwokerto: STAIN Press.

Muhammad Ichwan. 1989. *Administrasi Keuangan Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Ni'matul Huda. 2007. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD DAN DPRD

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Jurnal

Anwar dan Muhammad Ramadhana Alfaris dkk, "Bikameralisme Asimetris di Indonesia: Problem Kewenangan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2026).

Arimbawa, I Kadek dkk. "Implementasi Fungsi Pengawasan DPD RI Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Bali." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2020).

Azzahra, Louisa Aulia dkk. "Sistem Kewenangan DPD Sebagai Otonomi Daerah Lembaga Legislatif." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 12 (Desember 2024).

Chairunnisa. "Penguatan Kewenangan DPD Dalam Mewujudkan Check and Balances Dalam Lembaga Perwakilan di Indonesia." *Jurnal NESTOR Mahasiswa S2 Hukum UNTAN*, Vol. 16 No. 4 (2020).

Aneli, Desy, dkk. "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah." *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, Vol. 5, No. 3 (Agustus 2025).

Nur Rachman, Irfan. "Penguatan Fungsi Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 2 (April 2010).

Nursetiawan, Irfan. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2 (2016).

Pakpahan, Muchtar. "Penguatan Kewenangan DPD RI Dalam Bidang Fungsi Pengawasan." *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 1 No. 3 (Desember 2015).

Ridho, M. Zainor. "Eksistensi DPD." *Jurnal Al-Ahkam (Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan)*, Vol. 4, No. 1 (2016).

Rifa'I, Muhammad, Hartati, dan A. Zarkasi. "Kewenangan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang." *Jurnal Hangoluan Law Review Volume 3 Nomor 2*, (November 2024).

Wardhani, Lidya Christina. "Fungsi Legislasi DPD Dalam Perspektif Demokrasi Representatif." *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2, No. 2, (2019)

Disertasi

A. Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi*, (Jakarta: Universitas Indonesia).